



Sosialisasi Bentuk Kesadaran Hukum di Desa Keang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju

Ismiyanti¹, Muhammad Zulfajrin²

^{1,2} Universitas Tomakaka

ismiismiyantisofyan@gmail.com, zulfajrinmuhammad@gmail.com

Article Info :

Received:

08/08/2026

Revised:

17/08/2026

Accepted:

30/08/2026

ABSTARK

Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang tertib, aman, dan harmonis. Namun, pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukum serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari masih perlu ditingkatkan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Keang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, mengenai bentuk-bentuk kesadaran hukum serta pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan partisipatif melalui sosialisasi, diskusi interaktif, tanya jawab, dan pembahasan studi kasus. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pretest dan posttest untuk mengetahui perubahan tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah sosialisasi, serta observasi terhadap partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban warga negara, kepatuhan terhadap peraturan, penyelesaian konflik secara musyawarah, serta pencegahan pelanggaran hukum. Kegiatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi hukum secara partisipatif dapat menjadi sarana edukasi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat.

Kata kunci: Kesadaran hukum; Sosialisasi hukum; Masyarakat desa; Literasi hukum; Pengabdian masyarakat; Desa Keang.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Kesadaran hukum merupakan salah satu unsur penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan berkeadilan karena mencerminkan tingkat pemahaman, kepatuhan, serta penghormatan masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku (Soekanto, 2019). Kesadaran hukum tidak hanya diukur dari pengetahuan masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari (Ali, 2015). Masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum yang baik akan lebih mampu menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara damai, menghindari pelanggaran hukum, serta berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban lingkungan (Rahardjo, 2014). Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan masyarakat yang berdaya, mandiri, dan taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2023).

Pembangunan hukum nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pembentuk regulasi, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat melalui proses pendidikan dan penyuluhan hukum yang berkelanjutan (Marzuki, 2021). Salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum adalah melalui kegiatan sosialisasi hukum yang memberikan informasi mengenai hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan (Hadjon, 2017). Sosialisasi hukum berfungsi sebagai media edukasi yang mampu membentuk pola pikir masyarakat agar lebih memahami pentingnya hukum sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Asshiddiqie, 2019). Dengan demikian, kegiatan

sosialisasi menjadi instrumen penting dalam mendukung terciptanya budaya hukum yang positif di tengah masyarakat.

Desa Keang, Kabupaten Mamuju, merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik masyarakat pedesaan dengan aktivitas sosial yang cukup tinggi sehingga membutuhkan pemahaman hukum yang memadai dalam mengatur hubungan antarwarga maupun hubungan dengan pemerintah desa (BPS Kabupaten Mamuju, 2024). Seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi informasi, masyarakat desa dihadapkan pada berbagai persoalan hukum seperti administrasi kependudukan, pertanahan, perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan media sosial, serta penyelesaian sengketa yang memerlukan pemahaman hukum dasar (Kementerian Desa PDTT, 2023). Keterbatasan akses terhadap informasi hukum menyebabkan sebagian masyarakat masih belum memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga berpotensi menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hukum maupun konflik sosial (Mertokusumo, 2019). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum masyarakat desa masih menjadi kebutuhan yang harus diprioritaskan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat (YLBHI, 2022).

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengabdian kepada masyarakat (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi hukum merupakan implementasi nyata dari transfer ilmu pengetahuan yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami berbagai ketentuan hukum yang berlaku (Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2024). Melalui keterlibatan akademisi, masyarakat memperoleh kesempatan untuk berdiskusi mengenai berbagai persoalan hukum yang dihadapi sekaligus memperoleh solusi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ali, 2015). Pendekatan edukatif melalui sosialisasi juga diharapkan mampu membangun budaya hukum yang tumbuh dari kesadaran masyarakat, bukan semata-mata karena adanya sanksi hukum (Soekanto, 2019).

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi bentuk kesadaran hukum di Desa Keang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dirancang sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari serta mendorong terciptanya perilaku yang taat terhadap peraturan yang berlaku. Materi sosialisasi mencakup pengenalan konsep kesadaran hukum, hak dan kewajiban warga negara, penyelesaian sengketa secara damai, pentingnya kepatuhan terhadap peraturan desa, serta pencegahan berbagai bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Selain penyampaian materi, kegiatan ini juga dilaksanakan melalui diskusi interaktif sehingga masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan hukum yang dihadapi dan memperoleh penjelasan secara langsung dari narasumber. Dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan, sikap, dan kesadaran hukum masyarakat Desa Keang sehingga mampu mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, harmonis, dan berlandaskan supremasi hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2026 di Desa Keang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode sosialisasi hukum yang dipadukan dengan pendekatan partisipatif (*participatory approach*) untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat Desa Keang, Kabupaten Mamuju. Pendekatan partisipatif dipilih karena menempatkan masyarakat sebagai subjek yang terlibat secara aktif dalam proses identifikasi permasalahan, penyampaian pendapat, diskusi, serta evaluasi hasil kegiatan sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan berkelanjutan (Ridwan *et al.*, 2025). Rancangan evaluasi kegiatan menggunakan *One*

Group Pretest–Posttest Design, yaitu pengukuran tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah pelaksanaan sosialisasi untuk mengetahui perubahan pemahaman sebagai dampak dari kegiatan pengabdian (Leiwakabessy *et al.*, 2026). Pendekatan ini banyak digunakan pada kegiatan edukasi masyarakat karena mampu menggambarkan peningkatan pengetahuan peserta secara sederhana dan sistematis (Alpiana *et al.*, 2025).

Populasi Penelitian

Populasi dalam kegiatan ini adalah seluruh masyarakat Desa Keang, Kabupaten Mamuju, yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas sosial dan pemerintahan desa serta berpotensi menghadapi berbagai persoalan hukum dalam kehidupan sehari-hari (Sugiyono, 2020). Subjek kegiatan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu peserta yang dianggap mewakili unsur masyarakat dan memiliki peran strategis dalam penyebarluasan informasi hukum di lingkungan desa, seperti aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan kepala keluarga (Sugiyono, 2020). Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 30 orang, yang dinilai telah mewakili kelompok sasaran kegiatan sosialisasi hukum di Desa Keang (Ridwan *et al.*, 2025).

Pelaksanaan PkM

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut (Alpiana *et al.*, 2025). Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pemerintah Desa Keang, identifikasi kebutuhan masyarakat melalui observasi awal dan wawancara singkat, penyusunan materi sosialisasi, serta penyusunan instrumen pretest dan posttest (Sugiyono, 2020). Tahap pelaksanaan diawali dengan pemberian pretest kepada seluruh peserta untuk mengukur tingkat pengetahuan awal mengenai konsep kesadaran hukum, hak dan kewajiban warga negara, kepatuhan terhadap peraturan desa, penyelesaian sengketa, serta bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat (Leiwakabessy *et al.*, 2026). Setelah pelaksanaan pretest, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, tanya jawab, serta penyampaian studi kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum di tingkat desa sehingga peserta dapat memahami penerapan hukum secara kontekstual (Alpiana *et al.*, 2025). Pada akhir kegiatan peserta diberikan posttest menggunakan instrumen yang sama dengan pretest untuk mengetahui peningkatan tingkat pemahaman setelah mengikuti kegiatan sosialisasi (Leiwakabessy *et al.*, 2026).

Data Penelitian

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini terdiri atas data kuantitatif dan data kualitatif (Sugiyono, 2020). Data kuantitatif diperoleh dari hasil pretest dan posttest peserta yang berisi pertanyaan mengenai materi kesadaran hukum, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui observasi selama kegiatan berlangsung, dokumentasi, serta hasil diskusi dan sesi tanya jawab bersama peserta (Sugiyono, 2020). Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat partisipasi, antusiasme, serta respons masyarakat selama kegiatan berlangsung sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan sosialisasi (Ridwan *et al.*, 2025). Dokumentasi berupa foto kegiatan, daftar hadir peserta, dan catatan hasil diskusi digunakan sebagai data pendukung dalam penyusunan laporan pengabdian kepada masyarakat (Alpiana *et al.*, 2025).

Analisis Data

Analisis data kuantitatif dilakukan secara deskriptif dengan menghitung nilai rata-rata (mean), persentase peningkatan nilai pretest dan posttest, serta tingkat capaian pengetahuan peserta sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi (Sugiyono, 2020). Persentase peningkatan pengetahuan dihitung

menggunakan rumus: $P = ((\text{Skor Posttest} - \text{Skor Pretest}) / \text{Skor Pretest}) \times 100\%$. untuk mengetahui besarnya perubahan tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan sosialisasi (Leiwakabessy *et al.*, 2026). Data kualitatif dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga mampu menggambarkan perubahan pemahaman, sikap, serta partisipasi masyarakat terhadap pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari (Miles *et al.*, 2014). Hasil analisis kuantitatif dan kualitatif kemudian diintegrasikan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Keang Kabupaten Mamuju (Ridwan *et al.*, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Keang, Kabupaten Mamuju, dengan sasaran utama masyarakat desa yang terdiri atas perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, serta perwakilan kepala keluarga. Kegiatan diawali dengan koordinasi bersama pemerintah desa untuk menentukan waktu pelaksanaan, lokasi kegiatan, serta identifikasi kebutuhan masyarakat terhadap materi penyuluhan hukum (Sugiyono, 2020). Hasil koordinasi menunjukkan bahwa masyarakat masih memerlukan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari, khususnya berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara, penyelesaian sengketa secara damai, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Soekanto, 2019). Kondisi tersebut sejalan dengan berbagai hasil pengabdian yang menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat desa masih menjadi salah satu faktor penyebab munculnya berbagai persoalan sosial di tingkat lokal (Ridwan *et al.*, 2025).



Gambar 1. Pemberian materi sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi berlangsung secara interaktif melalui penyampaian materi, diskusi kelompok, sesi tanya jawab, serta pembahasan beberapa studi kasus yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat Desa Keang. Materi yang diberikan meliputi pengertian kesadaran hukum, fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, hak dan kewajiban warga negara, mekanisme penyelesaian sengketa, serta pentingnya membangun budaya hukum di lingkungan keluarga dan masyarakat (Marzuki, 2021). Penyampaian materi dengan pendekatan dialogis mampu meningkatkan keterlibatan peserta karena masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan pengalaman dan permasalahan hukum yang pernah dihadapi secara langsung (Syauta & Murary, 2023). Pendekatan partisipatif tersebut terbukti lebih

efektif dibandingkan metode ceramah satu arah karena mampu membangun komunikasi dua arah antara narasumber dan peserta sehingga proses pembelajaran berlangsung lebih aktif (Alpiana *et al.*, 2025).



Gambar 2. Diskusi bersama warga Desa Keang

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan *pretest* dan *posttest*, terlihat adanya peningkatan tingkat pengetahuan masyarakat setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian peserta hanya memahami hukum sebagai kumpulan aturan yang berisi sanksi terhadap pelanggaran, sedangkan setelah mengikuti sosialisasi peserta mulai memahami bahwa hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak, pengatur kehidupan sosial, dan sarana mewujudkan ketertiban masyarakat (Rahardjo, 2014). Peningkatan pemahaman tersebut tercermin dari meningkatnya kemampuan peserta dalam menjawab pertanyaan mengenai hak dan kewajiban warga negara, penyelesaian konflik secara musyawarah, serta prosedur memperoleh bantuan hukum apabila menghadapi permasalahan hukum (Hadjon, 2017). Hasil ini memperlihatkan bahwa sosialisasi hukum mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui proses edukasi yang sistematis dan mudah dipahami (Pradana *et al.*, 2026).

Selama sesi diskusi berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan mengajukan berbagai pertanyaan mengenai persoalan hukum yang sering terjadi di lingkungan desa. Permasalahan yang paling banyak didiskusikan meliputi sengketa batas tanah, administrasi kependudukan, penyalahgunaan media sosial, perlindungan perempuan dan anak, serta mekanisme penyelesaian konflik melalui jalur musyawarah sebelum menempuh proses hukum formal (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2023). Tingginya partisipasi peserta menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum masih cukup besar sehingga kegiatan sosialisasi seperti ini perlu dilakukan secara berkelanjutan (Soekanto, 2019). Hasil serupa juga dilaporkan dalam berbagai kegiatan pengabdian yang menunjukkan bahwa diskusi interaktif mampu meningkatkan keberanian masyarakat dalam mengemukakan persoalan hukum yang selama ini belum memperoleh solusi yang tepat (Hasri *et al.*, 2025).

Keberhasilan kegiatan tidak hanya ditunjukkan oleh peningkatan pengetahuan peserta, tetapi juga perubahan sikap masyarakat terhadap pentingnya mematuhi aturan hukum dalam kehidupan

sehari-hari. Setelah mengikuti sosialisasi, peserta menyatakan lebih memahami pentingnya menyelesaikan konflik melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum serta menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum (Ali, 2015). Selain itu, masyarakat juga menunjukkan komitmen untuk menyebarluaskan informasi yang diperoleh kepada anggota keluarga maupun masyarakat lainnya sehingga manfaat kegiatan dapat dirasakan secara lebih luas (Asshiddiqie, 2019). Perubahan sikap tersebut merupakan indikator awal terbentuknya budaya hukum yang tumbuh dari kesadaran masyarakat, bukan semata-mata karena adanya ancaman sanksi hukum (Soekanto, 2019).

Keberhasilan pelaksanaan sosialisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain dukungan penuh pemerintah Desa Keang, partisipasi aktif masyarakat, materi yang disusun sesuai kebutuhan masyarakat, serta penggunaan metode komunikasi yang mudah dipahami oleh seluruh peserta. Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang mendukung keberhasilan program pengabdian karena mampu menciptakan suasana pembelajaran yang partisipatif dan berorientasi pada penyelesaian masalah nyata di masyarakat (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012). Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian pengabdian yang menegaskan bahwa keberhasilan program edukasi hukum sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif masyarakat dan dukungan pemangku kepentingan di tingkat desa (Ridwan *et al.*, 2025; Pradana *et al.*, 2026).

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi bentuk kesadaran hukum di Desa Keang Kabupaten Mamuju memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum berbasis partisipatif mampu menjadi media edukasi yang efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat desa sekaligus memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dengan masyarakat melalui implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi (Syauta & Murary, 2023). Keberlanjutan kegiatan serupa melalui pendampingan hukum, penyuluhan berkala, dan pembentukan kader sadar hukum di tingkat desa diharapkan dapat memperkuat budaya hukum masyarakat sehingga tercipta kehidupan sosial yang lebih tertib, harmonis, dan berkeadilan (Muzayanah *et al.*, 2021).

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi bentuk kesadaran hukum di Desa Keang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju berhasil meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan pembahasan berbagai permasalahan hukum yang sering dihadapi masyarakat, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku, serta penyelesaian konflik secara damai sesuai dengan ketentuan hukum. Tingginya partisipasi dan antusiasme peserta selama kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi hukum merupakan salah satu bentuk edukasi yang efektif dalam membangun budaya sadar hukum di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan berbagai pemangku kepentingan agar terbentuk masyarakat yang lebih taat hukum, mampu menyelesaikan permasalahan secara bijaksana, serta mendukung terwujudnya kehidupan sosial yang tertib, aman, harmonis, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2015). *Menguak teori hukum (Legal theory) dan teori peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (Legisprudence)*. Kencana.
- Alpiana, H., Rahmawan, H., Rahmawati, S., Haifa, I. H., & Jatisunda, M. G. (2025). Sosialisasi pemahaman hukum pidana dan perdata kepada masyarakat di Desa Cageur. *SANISKALA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2). <https://doi.org/10.31949/jsk.v3i2.15438>
- Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju. (2024). *Kabupaten Mamuju dalam angka 2024*. BPS Kabupaten Mamuju.
- Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat. (2024). *Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Hadjon, P. M. (2017). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hasri, H., Mashendra, Hayun, & Safira, N. (2025). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam bermedia sosial di Desa Kolowa Kabupaten Buton Tengah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 15(1). <https://doi.org/10.30999/jpkm.v15i1.3718>
- Hidayat, R. (2026). Peningkatan literasi keuangan digital untuk membangun self-control anak muda sebagai benteng terhadap godaan judi online. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Research, Education, Sains Oriented (RESO)*, 1(1).
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=DMEio-AAAAAJ&citation_for_view=DMEio-AAAAAJ:eQOLeE2rZwMC
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2023). *Indeks Desa Membangun tahun 2023*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). *Pedoman pembinaan kesadaran hukum masyarakat*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Leiwakabessy, J., Singkery, M. R., Nurani, R. P., Ilyas, R., Luhulima, D. A., Neite, D. V., Tasidjawa, R., & Aisyah, S. D. (2026). Peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi KUHP Nasional di Desa Waisarisa. *Faedah: Jurnal Hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(2), 256–265. <https://doi.org/10.59024/faedah.v4i3.1738>
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar ilmu hukum* (Edisi revisi). Prenada Media.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenai hukum: Suatu pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Muzayanah, M., Rochmani, R., Faozi, S., & Sukarman, S. (2021). Penyuluhan hukum tentang sosialisasi kesadaran masyarakat dalam negara hukum berdasarkan UUD Tahun 1945. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 2(2). <https://doi.org/10.23887/p2mmgfhis.v2i2.736>
- Pradana, A. F. K., Susetyo, D. T., Purwanti, A., Alvilia, P., Kapindho, A. S., Setyawati, C., Tyas, F. S. K., Pertiwi, N. A., Anggraita, V., Fadhilah, N., & Farahapsari, I. (2026). Pemberdayaan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Surakarta di Kelurahan Kadipiro. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(12), 7332–7338. <https://doi.org/10.59837/jpmbs.v3i12.4123>
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Ridwan, M., Khoerul, M., Rheinhardt, M., Prakoso, G., Putra, G. F., Luthfi, B., Pratiwi, A., Tiara, P., & Ramadhan, A. (2025). Membangun kesadaran hukum masyarakat melalui program edukasi dan sosialisasi. *Abdi Bhara*. <https://doi.org/10.31599/rknjnd40>

- Soekanto, S. (2019). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. (2022). *Akses keadilan bagi masyarakat desa*. YLBHI.